



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat guna mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan serta lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Kepala Desa, maka perlu diadakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui kegiatan Perlombaan Desa;
- b. bahwa agar pelaksanaan perlombaan desa dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Perlombaan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perlombaan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Perlombaan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.



Pasal 2

Pedoman Perlombaan Desa sebagai dasar pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Perlombaan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016

PEDOMAN PERLOMBAAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai makna untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan sangat mempengaruhi secara signifikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Perlombaan Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintahan daerah, bersama masyarakat desa yang bersangkutan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan dalam rangka menerapkan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan usaha yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Perlombaan Desa.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/001717 tanggal 27 Januari 2016 perihal : Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2016.

A. A.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakan Perlombaan Desa adalah untuk :

- a. untuk menentukan dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Tujuan

- a. untuk melihat tahapan dan menentukan perkembangan keberhasilan desa dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember;
- b. memacu masyarakat, agar lebih mengenal masalah dan mengetahui bagaimana cara pemecahannya;
- c. untuk meneliti dan menilai keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan desa, keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan yang sehat.

IV. SASARAN

Sasaran evaluasi adalah keberhasilan pembangunan selama satu tahun yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintah sebagai fasilitator yang didasarkan pada data dari realita pembangunan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dengan pembanding hasil-hasil pembangunan yang dicapai tahun 2015.

A. Materi Evaluasi Perkembangan Desa

1. Materi pokok :

- a. Evaluasi Bidang Pemerintahan:
 - 1) pemerintahan;
 - 2) kinerja;
 - 3) inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - 4) desa berbasis teknologi informasi / *E-Government*; dan
 - 5) pelestarian adat dan budaya.
- b. Evaluasi Bidang Kewilayahan;
 - 1) identitas;
 - 2) batas;
 - 3) inovasi;
 - 4) tanggap dan siaga bencana; dan
 - 5) pengaturan inventasi.
- c. Evaluasi Bidang Kemasyarakatan;
 - 1) partisipasi masyarakat;
 - 2) lembaga masyarakat;
 - 3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) pendidikan;
 - 5) kesehatan;
 - 6) ekonomi;
 - 7) penanggulangan kemiskinan; dan
 - 8) peningkatan kapasitas desa.

2. Materi Pendukung

- a. sarana dan prasarana fisik desa;
- b. inisiatif dan kreatifitas daerah dalam mempercepat keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa;
- c. tingkat kepatuhan dan ketaatan daerah terhadap peraturan perundang- undangan;
- d. kinerja Camat, Kepala Desa beserta perangkatnya dalam mempercepat keberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa.

B. Metode Evaluasi

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan :
 - a. melihat data yang ada pada profil desa dan kelurahan untuk tahun 2015 dengan pembandingan tahun 2014;
 - b. membagikan daftar pertanyaan kepada desa untuk diisi datanya berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 yang datanya harus sama dengan data yang ada pada profil desa.
2. Pengolahan data/instrumen.
Untuk materi pokok indikator/instrumen pengungkap Data dan Nilai Perkembangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa, sedangkan untuk materi pendukung pengolahan datanya dilakukan secara manual dengan memberikan score pada setiap unsur yang dinilai.
3. Peninjauan lapangan.
Dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian daftar pertanyaan dan profil desa dengan kondisi riil dilapangan.

IV. MEKANISME EVALUASI

A. Mekanisme Evaluasi

Pelaksanaan Perlombaan Desa di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi dengan berbagai macam program pembangunan dengan menitikberatkan pada aspek evaluasi perkembangan desa/pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari seleksi di tingkat Kecamatan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan

Perlombaan Desa di tingkat Kecamatan bentuk dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada Kecamatan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Perlombaan Desa tingkat Kecamatan bagi Desa yang memperoleh *score* tertinggi dilaporkan kepada Bupati Purbalingga C/q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua Tim Perlombaan Desa Kabupaten Purbalingga. Laporan disertai profil Desa serta jawaban daftar pertanyaan dan data pendukung yang bersifat menjelaskan jawaban daftar pertanyaan.

2. Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga mekanismenya diatur sebagai berikut :

a. Verifikasi Data

Verifikasi dan pengolahan data dilakukan oleh Tim Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berdasarkan penilaian dari Camat se-Kabupaten Purbalingga memperoleh score tertinggi.

b. Penetapan Nominasi Desa

Berdasarkan hasil verifikasi data akan ditetapkan 3 (tiga) desa yang memiliki nilai tertinggi sebagai nominasi untuk dilakukan evaluasi lapangan.

c. Identifikasi Data Lapangan

Identifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Perlombaan Desa terhadap 3 (tiga) Desa yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan kondisi lapangan.

d. Penetapan Juara

Berdasarkan hasil identifikasi data lapangan dilakukan pengolahan data untuk menetapkan Desa yang berprestasi dalam pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat desa.

B. Jadwal Waktu Evaluasi

Agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada maka jadwal waktunya diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan : Bulan Pebruari s/d Maret 2016

2. Tingkat Kabupaten :

a. Minggu III Maret 2016 : Laporan dari Kecamatan

b. Minggu IV Maret 2016 : Verifikasi dan pengolahan data

c. Minggu I April 2016 : Penetapan Nominasi

d. Minggu II April 2016 : Identifikasi data lapangan

e. Minggu III April 2016 : Penetapan desa / kelurahan

3. Tingkat Provinsi Jawa Tengah :

a. Minggu IV April 2016 : Pendaftaran tingkat Provinsi Jawa Tengah

b. Minggu I Mei 2016 : Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Tengah.

c. Minggu II Mei 2016 : Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

VI. KEPANITIAAN

Guna terselenggaranya pelaksanaan Perlombaan Desa Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Purbalingga dengan baik maka dibentuk Tim Evaluasi Perlombaan Desa yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Kesehatan;

7. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Bagian Tata Pemerintahan;
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

VII KELENGKAPAN ADMINISTRATIF

A. Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1. Keputusan Camat tentang Tim Pembina dan Tim Evaluasi Perlombaan Desa.
2. Keputusan Camat tentang Penetapan Desa Pemenang Perlombaan Desa.
3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa.
4. Daftar Isian *Questioner*/instrument yang telah diisi oleh desa.
5. Profil Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa tahun 2014 dan tahun 2015.

B. Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten

1. Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Evaluasi Perlombaan Desa;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Pemenang Perlombaan Desa;
3. Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa;
4. Profil Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa tahun 2014 dan tahun 2015.

VIII PENGHARGAAN

1. Kepada desa yang berhasil meraih Juara I, II, dan III akan diberi penghargaan berupa piagam dan berupa sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Khusus untuk desa yang berprestasi memperoleh Juara I berhak mengikuti Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun hadiah berupa uang pembinaan masing-masing sebesar :
Untuk Desa yang berprestasi dalam Evaluasi Perkembangan Desa /Perlombaan Desa :
 - a) Peringkat I : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Peringkat II : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Peringkat III : Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Hadiah berupa uang dalam pemanfaatannya agar digunakan untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diantaranya untuk pemberian bantuan modal usaha.
3. Khusus untuk Desa yang memperoleh peringkat I Tingkat Kabupaten Purbalingga, dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya apabila meraih peringkat I Tingkat Provinsi Jawa Tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan Perlombaan Desa / Lomba Desa Tingkat Nasional.

IX PENUTUP

Kegiatan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Purbalingga pada hakekatnya merupakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa bersama-sama pemerintah yang menekankan pada hasil pencapaian pembangunan.

Selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka pelaksanaan Perlombaan Desa pada semua tahapan hendaknya dilakukan secara profesional, independen dan dihindarkan adanya acara seremonial yang berlebihan.

h
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Maret 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

24
KODADIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 25